



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2019/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I Nama lengkap : **SAPARUDDIN Bin (Alm) MUIING;**
Tempat lahir : Bontang ;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 3 Februari 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl.Setya lencana I Rt. 9 Kel. Bontang Lestari Kec.
Bontang Selatan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

II Nama lengkap : **IRPANDI alias ACO Bin (Alm) MASSE ;**
Tempat lahir : Tasiu (Mamuju);
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 10 Agustus 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl.Setya lencana II Rt. 9 Kel. Bontang Lestari Kec.
Bontang Selatan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2019 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 126/ Pid.B / 2019 / PN Bon tanggal 4 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/ Pid.B / 2019 / PN Bon tanggal 4 September 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SAPARUDDIN Bin (Alm) MUIING bersama-sama dengan terdakwa II IRPANDI alias ACO Bin (Alm) MASSE, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*". Sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I SAPARUDDIN Bin (Alm) MUIING bersama-sama dengan terdakwa II IRPANDI alias ACO Bin (Alm) MASSE dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (*dua*) tahun dan 6 (*enam*) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah TV merk sharp 40 inc warna putih.
 - 1 (satu) buah DVD merk samsung.
 - 1 (satu) buah Note Book merk ACER
 - 1 (satu) buah Laptop merk AXIOO
 - 1 (satu) buah Printer merk Epson L360
 - 1 (satu) buah Printer merk Epson L120
 - 2 (dua) buah Microfon
 - 1 (satu) buah salon Merk sanken

Dikembalikan kepada SDN 007 Bontang melalui saksi HENDRIK ANDRIE KILIS Bin ALEXANDER KILIS

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario KT 6228 DY

Dikembalikan kepada Sdr. MAXI

 - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria KT 2678 DY

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa I SAPARUDDIN Bin (Alm) MUIING

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum. Selanjutnya mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa terdakwa I SAPARUDDIN Bin (Alm) MUIING bersama-sama dengan terdakwa II IRPANDI alias ACO Bin (Alm) MASSE dan anak NANAN ARPANDI Bin Alm MASSE (anak dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2019 pada sekira pukul 20.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jl SDN 007 Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang melakukan, "*barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, peri ntah palsu atau pakaian jabatan palsu,*" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2019 terdakwa IRPANDI alias ACO Bin (Alm) MASSE bersama-dengan anak NANAN ARPANDI Bin Alm MASSE (anak dalam berkas perkara terpisah) pergi ke rumah Terdakwa SAPARUDDIN Bin (Alm) MUIING kemudian para terdakwa bersama saksi NANAN ARPANDI Bin Alm MASSE merencanakan untuk melakukan pencurian di SDN 007 Bontang Lestari Kec. Bontang selatan kota Bontang selanjutnya pada sekitar jam 20.00 wita ketiga orang tersebut menuju ke sekolah yang sudah direncanakan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Bon



dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai di sekolahan tepatnya di halaman belakang sekolah terdakwa IRPANDI alias ACO Bin (Alm) MASSE bersama dengan Terdakwa SAPARUDDIN Bin (Alm) MUIING masuk ke dalam sekolahan menuju kantor Ruang Guru sementara saksi NANAN ARPANDI Bin Alm MASSE ARPANDI mengawasi keadaan sekitar di tempat parkir (di halaman belakang sekolahan), setelah terdakwa IRPANDI alias ACO Bin (Alm) MASSE dan Terdakwa SAPARUDDIN Bin (Alm) MUIING sampai di ruangan guru tepatnya di depan pintu ruangan guru, terdakwa IRPANDI alias ACO Bin (Alm) MASSE dan Terdakwa SAPARUDDIN Bin (Alm) MUIING mencongkel pintu atau membongkar pintu dengan menggunakan palu dan obeng secara bersamaan setelah pintu tersebut terbuka terdakwa IRPANDI alias ACO Bin (Alm) MASSE dan Terdakwa SAPARUDDIN Bin (Alm) MUIING masuk kedalam ruangan tersebut dan mengambil barang-barang di dalam ruangan tersebut antara lain :

- 1 (satu) buah TV merk sharp 40 inc warna putih.
- 1 (satu) buah DVD merk samsung.
- 1 (satu) buah Note Book merk ACER
- 1 (satu) buah Laptop merk AXIOO
- 1 (satu) buah Printer merk Epson L360
- 1 (satu) buah Printer merk Epson L120
- 2 (dua) buah Microfon
- 1 (satu) buah salon Merk sanken
- 1 (satu) buah tabung gas 3 kg

Adapun barang-barang tersebut diambil dengan cara mengangkatnya satu persatu menuju ke tempat parkir sepeda motor dimana terdapat saksi NANAN ARPANDI Bin Alm MASSE ARPANDI mengawasi keadaan sekitar di tempat parkir tersebut, setelah barang-barang tersebut sudah diambil dari ruangan guru, ketiga orang tersebut bersama-sama meninggalkan sekolah sambil mengangkat barang secara bergantian dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah NANAN ARPANDI Bin Alm MASSE ARPANDI untuk menyimpan barang-barang, selanjutnya pada keesokan hari nya para terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa cara terdakwa IRPANDI alias ACO Bin (Alm) MASSE dan Terdakwa SAPARUDDIN Bin (Alm) MUIING membuka pintu di ruangan guru dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel atau membongkar dengan menggunakan alat bantu berupa obeng dan palu.

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para terdakwa berupa 1 (satu) buah TV merk Sharp 40" warna putih, 1 (satu) buah DVD merk Samsung, 1 (satu) buah Note Book merk Accer, 1 (satu) buah Laptop merk Axioo, 1 (satu) buah Printer merk Epson L360, 1 (satu) buah Printer merk Epson L120, 2 (dua) buah Microfonn, 1 (satu) buah Salon merk sanken, 1 (satu) buah Tabung gas 3 Kg adalah milik SDN 007 Bontang Lestari dan para terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil barang-barang milik SDN Bontang Lestari tanpa ijin adalah untuk dijual dan hasilnya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa SDN 007 Bontang Lestari mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);

Oleh karena perbuatan terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan maka perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP* ;

Subsidiar

Bahwa terdakwa I SAPARUDDIN Bin (Alm) MUIING bersama-sama dengan terdakwa II IRPANDI alias ACO Bin (Alm) MASSE dan anak NANAN ARPANDI Bin Alm MASSE (anak dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2019 pada sekira pukul 20.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jl SDN 007 Bontang Lestari Kec. Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang melakukan, "*barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2019 terdakwa IRPANDI alias ACO Bin (Alm) MASSE bersama-dengan anak NANAN ARPANDI Bin Alm MASSE (anak dalam berkas perkara terpisah) pergi ke rumah Terdakwa SAPARUDDIN Bin (Alm) MUIING kemudian para terdakwa bersama saksi NANAN ARPANDI Bin Alm MASSE merencanakan untuk melakukan pencurian di SDN 007 Bontang Lestari Kec. Bontang selatan kota Bontang selanjutnya pada sekitar jam 20.00 wita ketiga orang tersebut menuju ke sekolah yang sudah direncanakan dengan mengendarai sepeda motor, setelah sampai di sekolah tepatnya di

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman belakang sekolah terdakwa IRPANDI alias ACO Bin (Alm) MASSE bersama dengan Terdakwa SAPARUDDIN Bin (Alm) MUIING masuk ke dalam sekolahan menuju kantor Ruang Guru sementara saksi NANAN ARPANDI Bin Alm MASSE ARPANDI mengawasi keadaan sekitar di tempat parkir (di halaman belakang sekolahan), setelah terdakwa IRPANDI alias ACO Bin (Alm) MASSE dan Terdakwa SAPARUDDIN Bin (Alm) MUIING sampai di ruangan guru tepat nya di depan pintu ruangan guru, terdakwa IRPANDI alias ACO Bin (Alm) MASSE dan Terdakwa SAPARUDDIN Bin (Alm) MUIING mencongkel pintu atau membongkar pintu dengan menggunakan palu dan obeng secara bersamaan setelah pintu tersebut terbuka terdakwa IRPANDI alias ACO Bin (Alm) MASSE dan Terdakwa SAPARUDDIN Bin (Alm) MUIING masuk kedalam ruangan tersebut dan mengambil barang-barang di dalam ruangan tersebut antara lain :

- 1 (satu) buah TV merk sharp 40 inc warna putih.
- 1 (satu) buah DVD merk samsung.
- 1 (satu) buah Note Book merk ACER
- 1 (satu) buah Laptop merk AXIOO
- 1 (satu) buah Printer merk Epson L360
- 1 (satu) buah Printer merk Epson L120
- 2 (dua) buah Microfon
- 1 (satu) buah salon Merk sanken
- 1 (satu) buah tabung gas 3 kg

Adapun barang-barang tersebut diambil dengan cara mengangkatnya satu persatu menuju ke tempat parkir sepeda motor dimana terdapat saksi NANAN ARPANDI Bin Alm MASSE ARPANDI mengawasi keadaan sekitar di tempat parkir tersebut, setelah barang-barang tersebut sudah diambil dari ruangan guru, ketiga orang tersebut bersama-sama meninggalkan sekolah sambil mengangkat barang secara bergantian dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah NANAN ARPANDI Bin Alm MASSE ARPANDI untuk menyimpan barang-barang, selanjutnya pada keesokan hari nya para terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa cara terdakwa IRPANDI alias ACO Bin (Alm) MASSE dan Terdakwa SAPARUDDIN Bin (Alm) MUIING membuka pintu di ruangan guru dengan cara mencongkel atau membongkar dengan menggunakan alat bantu berupa obeng dan palu.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh para terdakwa berupa 1 (satu) buah TV merk Sharp 40" warna putih, 1 (satu) buah DVD merk Samsung, 1 (satu) buah Note Book merk Accer, 1 (satu) buah Laptop merk Axioo, 1 (satu) buah Printer merk Epson L360, 1 (satu) buah Printer merk Epson L120, 2 (dua) buah Microfonn, 1 (satu) buah Salon merk sanken, 1 (satu) buah Tabung gas 3 Kg adalah milik SDN 007 Bontang Lestari dan para terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil barang-barang milik SDN Bontang Lestari tanpa ijin adalah untuk dijual dan hasilnya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa SDN 007 Bontang Lestari mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah); Oleh karena perbuatan terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan maka perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 362 KUHP* ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **HENDRIK ANDRIE KILIS Bin ALEXANDER KILIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres barang-barang milik Dinas Pendidikan Kota Bontang yang berada di SDN 007 Bontang Lestari yang diambil tanpa ijin;
 - Bahwa Keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pengambilan barang tanpa ijin tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira jam 08.30 di SDN 07 Jalan. Urip Sumoharjon RT.08 Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
 - Bahwa Barang-barang yang di ambil tanpa ijin di SDN 007 berupa;
 - 1 (satu) buah TV merk SHARP 40 inch warna putih;
 - 1 (satu) buah DVD merk SAMSUNG;
 - 1 (satu) buah note book merk ACER;
 - 1 (satu) buah LAPTOP merk AXIOO;
 - 1 (satu) buah PRINTER merk EPSON L360;
 - 1 (satu) buah PRINTER merk EPSON L120;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Bon



- 2 (dua) buah MICROFON;
- 1 (satu) buah SALON merk SANKEN
- 1 (satu) buah tabung gas 3 kg

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira jam 08.30 di SDN 007 untuk bekerja, setibanya saksi disana saksi diberi tahu oleh sdri. MARJAWATI dan sdr. MAHADIN dan sdri. TINI bahwa pintu dan jendela ruangan kantor telah terbuka dan terdapat bekas congkelan, kemudian saksi masuk keruangan tersebut dan melihat barang-barang yang hilang tersebut telah hilang lalu kemudian saksi langsung menghubungi Bhabinkamtibnas Bontang Lestari dan memberitahu bahwa telah terjadi kehilangan barang di SDN 007 kemudian saksi melapor ke Polisi ;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang –barang tersebut tanpa ijin ;
 - Bahwa setelah dicek semuanya, ada pengrusakan yakni pintu ruangan kantor terdapat bekas congkelan dan salah satunya jendela ruangan kantor lepas;
 - Bahwa saksi bekerja di SDN 007 sebagai bendahara dan penanggung jawab barang ;
 - Bahwa atas kejadian pengambilan barang tanpa ijin ini SDN 007 (Dinas Pendidikan Kota Bontag) mengalami kerugian sekitar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada pihak SDN 007 (Dinas Pendidikan Kota Bontang) untuk mengambil barang elektronik tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **NANAN ARPANDI Bin Alm MASSE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Bontang terkait Saksi ditangkap karena melakukan pengambilan barang tanpa ijin bersama dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Keterangan yang saksi berikan didepan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksi melakukan pengambilan barang tanpa ijin pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 20.00 di SDN 007 Jalan. Urip Sumoharjon RT.08 Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang bersama dengan Para Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil di SDN 07 Bontang Selatan berupa;
 - 1 (satu) buah TV merk SHARP 40 inch warna putih;
 - 1 (satu) buah DVD merk SAMSUNG;
 - 1 (satu) buah note book merk ACER;
 - 1 (satu) buah LAPTOP merk AXIOO;
 - 1 (satu) buah PRINTER merk EPSON L360;
 - 1 (satu) buah PRINTER merk EPSON L120;
 - 2 (dua) buah MICROFON;
 - 1 (satu) buah SALON merk SANKEN ;
 - 1 (satu) buah tabung gas 3 kg ;
- Bahwa saksi beserta dengan Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil semua barang tersebut ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 20.00 Wita, saksi bersama Terdakwa II pergi kerumah Terdakwa I, kemudian ngobrol bersama-sama untuk melakukan pengambilan barang tanpa ijin di sekolah SDN 007, kemudian Para Terdakwa sepakat untuk masuk disekolahan tersebut, lalu kami bertiga mengendarai sepeda motor, dimana saksi dan Terdakwa II berboncengan menggunakan motor vario milik pemilik rumah tempat saksi bekerja yang bernama MAXI, selain itu Terdakwa I menggunakan motor satria milik Terdakwa I. Setelah sampai di sekolah tepatnya halaman belakang Para Terdakwa menuju ruang kantor sedangkan saksi menunggu di motor. Kemudian setelah Para Terdakwa sampai di depan ruang kantor lalu Terdakwa I melepas jendela terlebih dahulu, namun oleh karena jendela tersebut menggunakan trails, maka kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mencongkel pintu secara bergantian dengan palu dan obeng. Setelah itu, Para Terdakwa mengambil barang secara bergantian;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa membawa barang-barang yang diambil dari SD 007 Bontang Lestari tersebut ke rumah kosong yang merupakan tempat saksi bekerja untuk menjaga rumah ;
- Bahwa tugas dan peran saksi adalah untuk mengawasi situasi keadaan disekitar sekolah SDN 007 Bontang dan berjaga di motor sambil membantu membawa barang yang diambil tanpa ijin ketika barang tersebut di bawa menggunakan motor ke rumah tempat saksi bekerja menjaga rumah;
- Bahwa tugas dan peran Para Terdakwa waktu itu yang masuk ke sekolahan di SDN 07 Bontang Selatan untuk mengambil semua barang tersebut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil barang tanpa ijin adalah Para Terdakwa, saat itu saksi sedang main Hp kemudian saksi mendengar bahwa Para Terdakwa sedang merencanakan untuk mengambil barang di sekolah SDN 007 Bontang Selatan dan situlah saksi di ajak ikut oleh Para Terdakwa. Dimana ketika itu, saksi tidak menolak ajakan tersebut karena berpikir bahwa jalan menuju SD 007 searah dengan jalan pulang saksi, selain itu saksi beranggapan karena saksi hanya membantu membawakan barang yang diambil tanpa ijin saja, sehingga hal tersebut bukan hal yang mengkhawatirkan bagi saksi karena yang masuk ke dalam sekolah bukan saksi tetapi Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu ketika Para Terdakwa mengambil barang di sekolah tersebut melakukan pengrusakan atau tidak, namun waktu itu saksi melihat Terdakwa I membawa palu dan obeng dan saat saksi mengawasi kejadian, saksi mendengar seperti orang memukul-mukul kayu ;
 - Bahwa di SDN 007 tersebut sekolahnya tidak ada pagar dan tidak ada lampu penerangannya
 - Bahwa saksi ditangkap polisi ketika saksi tidur, tiba-tiba ada polisi yang berpakaian preman langsung melakukan penangkapan terhadap saksi serta Para Terdakwa ;
 - Bahwa saksi menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dalam persidangan perkara ini, terkait dengan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan saksi NANAN mengambil barang – barang di SD 007 tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan saksi NANAN melakukan pengambilan barang tanpa ijin pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 20.00 di SDN 007 Jalan. Urip Sumoharjon RT.08 Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa barang yang diambil di SDN 07 Bontang Selatan berupa;
 - 1 (satu) buah TV merk SHARP 40 inch warna putih;
 - 1 (satu) buah DVD merk SAMSUNG;

Halaman **10** dari **23** Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah note book merk ACER;
 - 1 (satu) buah LAPTOP merk AXIOO;
 - 1 (satu) buah PRINTER merk EPSON L360;
 - 1 (satu) buah PRINTER merk EPSON L120;
 - 2 (dua) buah MICROFON;
 - 1 (satu) buah SALON merk SANKEN ;
 - 1 (satu) buah tabung gas 3 kg ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 20.00 Wita, saksi NANAN bersama Terdakwa II pergi kerumah Terdakwa I, kemudian ngobrol bersama-sama untuk melakukan pengambilan barang tanpa ijin di sekolah SDN 007, kemudian Para Terdakwa sepakat untuk masuk disekolahan tersebut, lalu kami bertiga mengendarai sepeda motor, dimana saksi NANAN dan Terdakwa II berboncengan menggunakan motor vario milik pemilik rumah tempat saksi NANAN bekerja, selain itu Terdakwa I menggunakan motor satria milik Terdakwa I. Setelah sampai di sekolah tepatnya halaman belakang Para Terdakwa menuju ruang kantor sedangkan saksi NANAN menunggu di motor. Kemudian setelah Para Terdakwa sampai di depan ruang kantor lalu Terdakwa I melepas jendela terlebih dahulu, namun oleh karena jendela tersebut menggunakan trails, maka kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mencongkel pintu secara bergantian dengan palu dan obeng. Setelah itu, Para Terdakwa mengambil barang secara bergantian;
- Bahwa kemudian saksi NANAN bersama-sama dengan Para Terdakwa membawa barang-barang yang diambil dari SD 007 Bontang Lestari tersebut ke rumah kosong yang merupakan tempat saksi NANAN bekerja untuk menjaga rumah ;
- Bahwa tugas dan peran saksi NANAN adalah untuk mengawasi situasi keadaan disekitar sekolah SDN 007 Bontang dan berjaga di motor sambil membantu membawa barang yang diambil tanpa ijin ketika barang tersebut di bawa menggunakan motor ke rumah tempat saksi NANAN bekerja menjaga rumah;
- Bahwa tugas dan peran Para Terdakwa waktu itu yang masuk ke sekolahan di SDN 07 Bontang Selatan untuk mengambil semua barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa I pada saat kejadian yang membawa palu dan obeng ;
- Bahwa ketika Para Terdakwa mengambil semua barang tersebut, keadaan sekitarnya sepi dan tidak ada orang dan tidak ada juga lampu penerangan jadi sekelilinya sekolahan tersebut gelap dan sekolah tersebut pekerangannya tidak ada pagar keliling;

Halaman **11** dari **23** Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin kepada pihak SDN 007 Bontang Selatan untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil semua barang –barang tersebut ingin saksi jual lagi dan apabila laku nanti uangnya sebagian untuk dipakai kehidupan sehari-hari ;
- Bahwa barang yang sudah sempat dijual yakni 1 (satu) tabung gas ukuran 3 (tiga) kg, dimana yang menjual adalah Terdakwa II kepada warung sembako seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) , dimana uang hasil penjualan tabung gas tersebut telah habis dipakai untuk beli bensin motor, rokok, makanan dan minuman ;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap polisi ketika saksi tidur, tiba-tiba ada polisi yang berpakaian preman langsung melakukan penangkapan terhadap saksi NANAN serta Para Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dalam persidangan perkara ini, terkait dengan Terdakwa I bersama Terdakwa II dan saksi NANAN mengambil barang – barang di SD 007 tanpa ijin pemilikinya ;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan saksi NANAN melakukan pengambilan barang tanpa ijin pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 20.00 di SDN 007 Jalan. Urip Sumoharjon RT.08 Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang;
- Bahwa barang yang diambil di SDN 07 Bontang Selatan berupa;
 - 1 (satu) buah TV merk SHARP 40 inch warna putih;
 - 1 (satu) buah DVD merk SAMSUNG;
 - 1 (satu) buah note book merk ACER;
 - 1 (satu) buah LAPTOP merk AXIOO;
 - 1 (satu) buah PRINTER merk EPSON L360;
 - 1 (satu) buah PRINTER merk EPSON L120;
 - 2 (dua) buah MICROFON;
 - 1 (satu) buah SALON merk SANKEN ;
 - 1 (satu) buah tabung gas 3 kg ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 20.00 Wita, saksi NANAN bersama Terdakwa II pergi kerumah Terdakwa I, kemudian ngobrol bersama-sama untuk melakukan pengambilan barang tanpa ijin di sekolah SDN 007, kemudian Para Terdakwa sepakat untuk

Halaman **12** dari **23** Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk disekolahan tersebut, lalu kami bertiga mengendarai sepeda motor, dimana saksi NANAN dan Terdakwa II berboncengan menggunakan motor vario milik pemilik rumah tempat saksi NANAN bekerja, selain itu Terdakwa I menggunakan motor satria milik Terdakwa I. Setelah sampai di sekolah tepatnya halaman belakang Para Terdakwa menuju ruang kantor sedangkan saksi NANAN menunggu di motor. Kemudian setelah Para Terdakwa sampai di depan ruang kantor lalu Terdakwa I melepas jendela terlebih dahulu, namun oleh karena jendela tersebut menggunakan trails, maka kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mencongkel pintu secara bergantian dengan palu dan obeng. Setelah itu, Para Terdakwa mengambil barang secara bergantian;

- Bahwa kemudian saksi NANAN bersama-sama dengan Para Terdakwa membawa barang-barang yang diambil dari SD 007 Bontang Lestari tersebut ke rumah kosong yang merupakan tempat saksi NANAN bekerja untuk menjaga rumah ;
- Bahwa tugas dan peran saksi NANAN adalah untuk mengawasi situasi keadaan disekitar sekolah SDN 007 Bontang dan berjaga di motor sambil membantu membawa barang yang diambil tanpa ijin ketika barang tersebut di bawa menggunakan motor ke rumah tempat saksi NANAN bekerja menjaga rumah;
- Bahwa tugas dan peran Para Terdakwa waktu itu yang masuk ke sekolahan di SDN 07 Bontang Selatan untuk mengambil semua barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa I pada saat kejadian yang membawa palu dan obeng ;
- Bahwa ketika Para Terdakwa mengambil semua barang tersebut, keadaan sekitarnya sepi dan tidak ada orang dan tidak ada juga lampu penerangan jadi sekelilingnya sekolahan tersebut gelap dan sekolah tersebut penerangannya tidak ada pagar keliling;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin kepada pihak SDN 007 Bontang Selatan untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil semua barang –barang tersebut ingin saksi jual lagi dan apabila laku nanti uangnya sebagian untuk dipakai kehidupan sehari-hari ;
- Bahwa barang yang sudah sempat dijual yakni 1 (satu) tabung gas ukuran 3 (tiga) kg, dimana yang menjual adalah Terdakwa II kepada warung sembako seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) , dimana uang hasil penjualan tabung gas tersebut telah habis dipakai untuk beli bensin motor, rokok, makanan dan minuman ;

Halaman **13** dari **23** Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II ditangkap polisi ketika saksi tidur, tiba-tiba ada polisi yang berpakaian preman langsung melakukan penangkapan terhadap saksi NANAN serta Para Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah TV merk SHARP 40 inch warna putih;
- 1 (satu) buah DVD merk SAMSUNG;
- 1 (satu) buah note book merk ACER;
- 1 (satu) buah LAPTOP merk AXIOO;
- 1 (satu) buah PRINTER merk EPSON L360;
- 1 (satu) buah PRINTER merk EPSON L120;
- 2 (dua) buah MICROFON;
- 1 (satu) buah SALON merk SANKEN;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KT 6228 DY-;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria KT 2678 DY ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekitar jam 19.30 wita di SDN 007 Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dimana Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi NANAN telah mengambil tanpa ijin barang-barang milik Dinas Pendidikan Kota Bontang yang berada di SDN 007 Bontang Lestari ;
2. Bahwa pada saat kejadian, barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi NANAN di SD 007 Bontang Lestari, adalah sebagai berikut : 1 (satu) buah TV merk SHARP 40 inch warna putih; 1 (satu) buah DVD merk SAMSUNG; 1 (satu) buah note book merk ACER; 1 (satu) buah LAPTOP merk AXIOO; 1 (satu) buah PRINTER merk EPSON L360; 1 (satu) buah PRINTER merk EPSON L120; 2 (dua) buah MICROFON; 1 (satu) buah SALON merk SANKEN; 1 (satu) buah tabung gas 3 kg ;
3. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 20.00 Wita, saksi NANAN bersama Terdakwa II pergi kerumah Terdakwa I, kemudian ngobrol bersama-sama untuk melakukan pengambilan barang tanpa ijin di sekolah SDN 007, kemudian Para Terdakwa sepakat untuk

Halaman **14** dari **23** Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk disekolahan tersebut, lalu kami bertiga mengendarai sepeda motor, dimana saksi NANAN dan Terdakwa II berboncengan menggunakan motor vario milik pemilik rumah tempat saksi NANAN bekerja, selain itu Terdakwa I menggunakan motor satria milik Terdakwa I. Setelah sampai di sekolah tepatnya halaman belakang Para Terdakwa menuju ruang kantor sedangkan saksi NANAN menunggu di motor. Kemudian setelah Para Terdakwa sampai di depan ruang kantor lalu Terdakwa I melepas jendela terlebih dahulu, namun oleh karena jendela tersebut menggunakan trails, maka kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mencongkel pintu secara bergantian dengan palu dan obeng. Setelah itu, Para Terdakwa mengambil barang secara bergantian;

4. Bahwa kemudian saksi NANAN bersama-sama dengan Para Terdakwa membawa barang-barang yang diambil dari SD 007 Bontang Lestari tersebut ke rumah kosong yang merupakan tempat saksi NANAN bekerja untuk menjaga rumah ;
5. Bahwa tugas dan peran saksi NANAN adalah untuk mengawasi situasi keadaan disekitar sekolah SDN 007 Bontang Lestari dan berjaga di motor sambil membantu membawa barang yang diambil tanpa ijin ketika barang tersebut di bawa menggunakan motor ke rumah tempat saksi NANAN bekerja menjaga rumah. Sedangkan tugas dan peran Para Terdakwa waktu itu yang masuk ke sekolahan di SDN 07 Bontang Lestari untuk mengambil semua barang tersebut;;
6. Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi NANAN mengambil barang tanpa ijin karena barang-barang tersebut ingin dijual apabila laku nanti sebagian uang tersebut di pakai kehidupan sehari-hari ;
7. Bahwa diantara, barang-barang yang diambil dari SD 007 Bontang Lestari tersebut, telah ada yang terjual oleh Terdakwa II yaitu tabung gas 3 kg seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dimana uang hasil penjualan tabung gas tersebut telah digunakan untuk membeli bensin, rokok serta makanan dan minuman ;
8. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi NANAN tersebut, SD 007 Bontang Lestari (Dinas Pendidikan Kota Bontang) mengalami kerugian materiil sekitar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dipersidangan, sebagaimana telah termuat

Halaman **15** dari **23** Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termaktub didalamnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah benar Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Para Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dikemukakan pula bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini adalah sekaligus juga sebagai tanggapan terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maupun Pembelaan dari Para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus materi-materi tersebut, kecuali apabila nanti terdapat adanya hal-hal yang secara khusus perlu dipertimbangkan secara tersendiri ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu :

Primair : Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana ;

Subsidair : Pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan susunan dakwaan tersebut diatas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair. Namun, apabila dakwaan primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum ;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Halaman **16** dari **23** Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 : Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" ini adalah menyangkut persoalan subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **SAPARUDDIN Bin (Alm) MUING** dan Terdakwa II **IRPANDI alias ACO Bin (Alm) MASSE** tersebut dengan segala identitasnya di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum dimana tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 : "Barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2 : Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " *Mengambil* " adalah memindahkan sesuatu barang sehingga barang tersebut menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian di persidangan, bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekitar jam 19.30 wita di SDN 007 Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dimana Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi NANAN telah mengambil tanpa ijin barang-barang milik Dinas Pendidikan Kota Bontang yang berada di SDN 007 Bontang Lestari ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi NANAN di SD 007 Bontang Lestari, adalah sebagai berikut : 1 (satu) buah TV merk SHARP 40 inch warna putih; 1 (satu) buah DVD merk SAMSUNG; 1 (satu) buah note book merk ACER; 1 (satu) buah LAPTOP merk AXIOO; 1 (satu) buah PRINTER merk EPSON L360; 1 (satu) buah PRINTER merk EPSON L120; 2 (dua) buah MICROFON; 1 (satu) buah SALON merk SANKEN; 1 (satu) buah tabung gas 3 kg ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira jam 20.00 Wita, saksi NANAN bersama Terdakwa II pergi kerumah Terdakwa I, kemudian ngobrol bersama-sama untuk melakukan pengambilan barang tanpa ijin di sekolah SDN 007, kemudian Para Terdakwa sepakat untuk masuk disekolahan tersebut, lalu kami bertiga mengendarai sepeda motor, dimana

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NANAN dan Terdakwa II berboncengan menggunakan motor vario milik pemilik rumah tempat saksi NANAN bekerja, selain itu Terdakwa I menggunakan motor satria milik Terdakwa I. Setelah sampai di sekolah tepatnya halaman belakang Para Terdakwa menuju ruang kantor sedangkan saksi NANAN menunggu di motor. Kemudian setelah Para Terdakwa sampai di depan ruang kantor lalu Terdakwa I melepas jendela terlebih dahulu, namun oleh karena jendela tersebut menggunakan trails, maka kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mencongkel pintu secara bergantian dengan palu dan obeng. Setelah itu, Para Terdakwa mengambil barang secara bergantian. Kemudian saksi NANAN bersama-sama dengan Para Terdakwa membawa barang-barang yang diambil dari SD 007 Bontang Lestari tersebut ke rumah kosong yang merupakan tempat saksi NANAN bekerja untuk menjaga rumah ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi NANAN mengambil barang tanpa ijin karena barang-barang tersebut ingin dijual apabila laku nanti sebagian uang tersebut di pakai kehidupan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa diantara, barang-barang yang diambil dari SD 007 Bontang Lestari tersebut, telah ada yang terjual oleh Terdakwa II yaitu tabung gas 3 kg seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dimana uang hasil penjualan tabung gas tersebut telah digunakan untuk membeli bensin, rokok serta makanan dan minuman ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi NANAN tersebut, SD 007 Bontang Lestari (Dinas Pendidikan Kota Bontang) mengalami kerugian materiil sekitar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi NANAN telah nyata mengambil barang-barang milik SD 007 Bontang Lestari (Dinas Pendidikan Kota Bontang), sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa. Oleh karena itu, maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Ad.3 : Dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa 1 (satu) buah TV merk SHARP 40 inch warna putih; 1 (satu) buah DVD merk SAMSUNG; 1 (satu) buah note book merk ACER; 1 (satu) buah LAPTOP merk AXIOO; 1 (satu) buah PRINTER merk EPSON L360; 1 (satu) buah PRINTER merk EPSON L120; 2 (dua) buah MICROFON; 1 (satu) buah SALON merk SANKEN; 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, dimana barang-

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut milik SD 007 (Dinas Pendidikan Kota Bontang) yang diambil oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi NANAN merupakan milik SD 007 Bontang Lestari (Dinas Pendidikan Kota Bontang) tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah nyata bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi NANAN tersebut bukan milik Para Terdakwa maupun saksi NANAN sendiri, melainkan barang-barang yang keseluruhannya milik orang lain. Sehingga unsur ke-3 telah terpenuhi;

Ad.4 : Dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak, bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi NANAN mengambil barang-barang milik SD 007 Bontang Lestari (Dinas Pendidikan Kota Bontang) tanpa ijin, berupa : 1 (satu) buah TV merk SHARP 40 inch warna putih; 1 (satu) buah DVD merk SAMSUNG; 1 (satu) buah note book merk ACER; 1 (satu) buah LAPTOP merk AXIOO; 1 (satu) buah PRINTER merk EPSON L360; 1 (satu) buah PRINTER merk EPSON L120; 2 (dua) buah MICROFON; 1 (satu) buah SALON merk SANKEN; 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, dengan tujuan barang-barang tersebut ingin dijual apabila laku nanti sebagian uang tersebut di pakai kehidupan sehari-hari. Sehingga unsur ke-4 "dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.5 : Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama , yaitu :

- Adanya kerjasama yang disadari di antara para pelaku sebagai perwujudan kehendak bersama ketika mereka melakukan tindak pidana ;
- Para pelaku bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tanpa harus mempersoalkan siapa yang melakukan perbuatan akhir, sehingga tercipta suatu tindak pidana yang para pelakunya telah melakukan suatu perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi NANAN mengambil barang-barang milik SD 007 Bontang Lestari (Dinas Pendidikan Kota Bontang) tanpa ijin, dengan pembagian tugas sebagai berikut :

Bahwa tugas dan peran saksi NANAN adalah untuk mengawasi situasi keadaan disekitar sekolah SDN 007 Bontang Lestari dan berjaga di motor sambil membantu membawa barang yang diambil tanpa ijin ketika barang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di bawa menggunakan motor ke rumah tempat saksi NANAN bekerja menjaga rumah. Sedangkan tugas dan peran Para Terdakwa waktu itu yang masuk ke sekolahan di SDN 007 Bontang Lestari untuk mengambil semua barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa barang-barang milik SD 007 Bontang Lestari (Dinas Pendidikan Kota Bontang) telah diambil oleh lebih dari 2 (dua) orang, yaitu , Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi NANAN dengan bersekutu. Sehingga unsur ke-5 terpenuhi ;

Ad.6 : Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, pada saat kejadian Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi NANAN mengambil barang-barang milik SD 007 Bontang Lestari (Dinas Pendidikan Kota Bontang) tanpa ijin, berupa : 1 (satu) buah TV merk SHARP 40 inch warna putih; 1 (satu) buah DVD merk SAMSUNG; 1 (satu) buah note book merk ACER; 1 (satu) buah LAPTOP merk AXIOO; 1 (satu) buah PRINTER merk EPSON L360; 1 (satu) buah PRINTER merk EPSON L120; 2 (dua) buah MICROFON; 1 (satu) buah SALON merk SANKEN; 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, dengan cara Para Terdakwa merusak jendela dan pintu SD 007 Bontang Lestari (Dinas Pendidikan Kota Bontang) menggunakan palu dan obeng. Sehingga cara tersebut memenuhi rumusan unsur "merusak", dengan demikian, maka unsur ke-6 terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa juga harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi, maka tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa diharapkan sebagai efek jera untuk Terdakwa agar tidak mengulangi tindak pidana dan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan / atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan / atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah TV merk sharp 40 inc warna putih.
- 1 (satu) buah DVD merk samsung.
- 1 (satu) buah Note Book merk ACER
- 1 (satu) buah Laptop merk AXIOO
- 1 (satu) buah Printer merk Epson L360
- 1 (satu) buah Printer merk Epson L120
- 2 (dua) buah Microfon
- 1 (satu) buah salon Merk sanken

Bahwa oleh karena di persidangan diperoleh fakta hukum barang bukti tersebut merupakan milik SD 007 Bontang Lestari (Dinas Pendidikan Kota Bontang), maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SD 007 Bontang Lestari (Dinas Pendidikan Kota Bontang) melalui saksi HENDRIK ANDRIE KILIS Bin ALEXANDER KILIS ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario KT 6228 DY

Bahwa oleh karena di persidangan diperoleh fakta hukum barang bukti tersebut merupakan milik MAXI, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya ;

- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria KT 2678 DY

Bahwa oleh karena di persidangan diperoleh fakta hukum barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa I SAPARUDDIN Bin (Alm) MUING, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya .

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan

Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban yaitu SD 007 Bontang Lestari (Dinas Pendidikan Kota Bontang) ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **SAPARUDDIN Bin (Alm) MUIING** dan Terdakwa II **IRPANDI alias ACO Bin (Alm) MASSE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan / atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah TV merk sharp 40 inc warna putih.
 - 1 (satu) buah DVD merk samsung.
 - 1 (satu) buah Note Book merk ACER
 - 1 (satu) buah Laptop merk AXIOO
 - 1 (satu) buah Printer merk Epson L360
 - 1 (satu) buah Printer merk Epson L120
 - 2 (dua) buah Microfon
 - 1 (satu) buah salon Merk sankenDikembalikan kepada SD 007 Bontang Lestari (Dinas Pendidikan Kota Bontang) melalui saksi HENDRIK ANDRIE KILIS Bin ALEXANDER KILIS
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario KT 6228 DYDikembalikan kepada Sdr. MAXI
 - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria KT 2678 DYDikembalikan kepada Terdakwa I SAPARUDDIN Bin (Alm) MUIING
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari RABU, tanggal 2 OKTOBER 2019 oleh PRADITIA DANINDRA, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, PARLIN MANGATAS BONA TUA, SH. dan RATIH MANNUL IZZATI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 8 OKTOBER 2019 oleh PRADITIA DANINDRA, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, SOFIAN PARERUNGAN,SH,MH dan PARLIN MANGATAS BONA TUA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, NURHAYATI,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dihadiri oleh YUNITA LESTARI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SOFIAN PARERUNGAN,SH,MH

PRADITIA DANINDRA, SH.,MH.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, SH.

PANITERA PENGGANTI

NURHAYATI, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 126/Pid.B/2019/PN Bon